



Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 tentang Batas Usia dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Perspektif Siyasah Syar'iyah

Alni Avasyah R.A Patongai¹, Kurniati², Adriana Mustafa³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: avasyahalni@gmail.com, Kurniati@uin-alauddin.ac.id,

Adrinamustafa71@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 84/PUU-XXII/2024 concerning the age limit and extension of notary tenure has generated constitutional discourse within the Indonesian legal system. Judicial review of such provisions is essential to ensure the conformity of public office regulations with constitutional justice principles. This research aims to analyze the ratio decidendi of the Constitutional Court in reviewing the constitutionality of norms regarding the age limit and extension of notary tenure and to examine its implications from the perspective of Siyasah Syar'iyah. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research consisting of legislation, court decisions, and scholarly works on constitutional law and Islamic constitutional theory. The findings indicate that the Constitutional Court emphasized substantive justice by considering the competence and professionalism of notaries as public officials. The ratio decidendi was grounded in the principles of equality before the law, legal certainty, and protection of constitutional rights. From the perspective of Siyasah Syar'iyah, the decision reflects the principles of public benefit (maslahah), justice, and trustworthiness in public office administration. Furthermore, the ruling strengthens the Court's role not only as a negative legislator but also as a corrective constitutional guardian against disproportionate legal norms.

This research implies the reinforcement of a substantive justice paradigm in regulating public office in Indonesia.

Keywords: Constitutional Court, Notary, Age Limit of Office, Siyasah Syar'iyah

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 mengenai batas usia dan perpanjangan masa jabatan notaris menimbulkan dinamika konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengujian norma tersebut menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara pengaturan jabatan publik dan prinsip keadilan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas norma terkait batas usia dan perpanjangan masa jabatan notaris, serta menelaah implikasinya dalam perspektif Siyasah Syar'iyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur

hukum tata negara dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menekankan keadilan substantif dalam mempertimbangkan kapasitas dan profesionalitas notaris sebagai pejabat umum. Ratio decidendi didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak konstitusional. Dalam perspektif Siyasa Syar'iyah, putusan ini mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah dalam pengelolaan jabatan publik. Putusan tersebut juga memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang tidak hanya bersifat negatif, tetapi juga korektif terhadap norma yang berpotensi tidak proporsional. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan paradigma keadilan substantif dalam pengaturan jabatan publik di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Notaris, Batas Usia Jabatan, Siyasa Syar'iyah

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap konstitusi. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. (Rahmadani and Susanti 2025) Salah satu isu yang menimbulkan dinamika hukum adalah pengaturan batas usia dan perpanjangan masa jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Ketentuan tersebut kemudian diuji konstitusionalitasnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya memperluas batas usia maksimal jabatan notaris hingga 70 tahun dengan persyaratan tertentu. (Asufie, Aripkha, and Impron 2023) Putusan ini tidak hanya berdampak pada norma hukum yang diuji, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan pembentuk undang-undang dalam menetapkan kebijakan hukum serta ruang intervensi Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan norma tersebut.

Secara empiris, persoalan batas usia jabatan notaris menjadi relevan apabila dikaitkan dengan kondisi demografis dan profesional saat ini. Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 38% notaris yang aktif menjalankan profesi berusia di atas 60 tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 82% dinyatakan masih layak secara kesehatan dan kinerja profesional berdasarkan hasil uji kompetensi dan pemeriksaan kesehatan berkala. (Akbar 2025) Fakta ini menunjukkan bahwa usia lanjut tidak secara otomatis berkorelasi dengan penurunan kapasitas profesional. Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka harapan hidup penduduk Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai rata-rata 74,1 tahun. (Sukmawijaya 2024) Peningkatan usia harapan hidup ini merefleksikan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat serta peningkatan standar hidup secara umum. Dengan demikian,

pengaturan batas usia pensiun notaris yang terlalu rendah berpotensi tidak lagi selaras dengan realitas sosial dan demografis masyarakat modern.

Namun demikian, pengaturan batas usia jabatan publik tidak hanya menyangkut aspek kesehatan dan kemampuan individu, melainkan juga berkaitan dengan prinsip regenerasi profesi, distribusi kesempatan kerja, serta kepastian hukum dalam tata kelola jabatan publik. (Rahmah Rafifah Abu, Rahmaniar Rahmaniar, and Lince Bulutoding 2025) Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, termasuk implikasi yuridisnya terhadap sistem kenotariatan di Indonesia.

Selain itu, dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, pengaturan jabatan publik harus diarahkan pada terwujudnya keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*), dan amanah dalam pengelolaan kekuasaan. Dengan demikian, analisis terhadap putusan ini tidak hanya penting dari sisi hukum konstitusi, tetapi juga relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan batas usia jabatan notaris mencerminkan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Desain penelitian diarahkan untuk mengkaji norma hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 tentang batas usia dan perpanjangan masa jabatan notaris dalam perspektif hukum tata negara dan *Siyasah Syar'iyah*. Penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi fisik tertentu karena bersifat kepustakaan, namun berfokus pada dokumen resmi dan literatur ilmiah yang relevan. Kehadiran peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam melakukan penelusuran, seleksi, interpretasi, dan analisis bahan hukum secara sistematis. Subjek penelitian adalah norma hukum yang diuji serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim konstitusi, sedangkan objek kajian meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan jabatan notaris. Populasi penelitian adalah seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan batas usia jabatan notaris dan kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, sementara sampel penelitian berupa bahan hukum yang dianalisis secara mendalam, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 sebagai fokus utama kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Literatur yang digunakan berjumlah sekitar 25–35 sumber yang dipilih berdasarkan standar akademik, meliputi jurnal terakreditasi nasional (SINTA 1–4), jurnal internasional bereputasi (*Scopus* atau *Web of Science*), buku dari penerbit akademik terpercaya, serta karya ilmiah yang diterbitkan dalam kurun waktu 10–15 tahun terakhir dengan mempertimbangkan relevansi substansi dan tingkat sitasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Tahapan analisis meliputi inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan otoritasnya, interpretasi terhadap pertimbangan hukum

Mahkamah Konstitusi, analisis konseptual dengan mengaitkan prinsip konstiusionalitas dan teori *Siyasah Syar'iyah*, serta penarikan kesimpulan secara deduktif dari norma umum menuju penerapan pada kasus konkret. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis, komprehensif, dan relevan secara teoritis maupun praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Dalam praktik peradilan konstitusi, ratio decidendi merupakan unsur paling esensial dalam suatu putusan pengadilan. Secara terminologis, ratio decidendi dipahami sebagai alasan hukum utama yang melandasi hakim dalam sampai pada amar putusan. (Bahri 2025) Bagian ini mencerminkan pertimbangan hukum yang bersifat determinatif, rasional, dan konstitutif terhadap kesimpulan akhir yang diambil oleh pengadilan. Tanpa ratio decidendi, suatu putusan hanya akan menjadi pernyataan normatif tanpa fondasi argumentatif yang memadai.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, ratio decidendi memiliki kedudukan yang sangat strategis karena Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai sengketa norma, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). Oleh karena itu, ratio decidendi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata menjelaskan penerapan hukum positif, melainkan juga mengartikulasikan nilai-nilai konstiusional, prinsip negara hukum, serta tujuan pembentukan norma dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi utama ratio decidendi dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai dasar pertimbangan konstiusional dalam menilai kesesuaian suatu norma undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui ratio decidendi, Mahkamah Konstitusi menjelaskan metode penafsiran yang digunakan, prinsip konstitusi yang dirujuk, serta alasan yuridis mengapa suatu norma dinyatakan konstiusional, inkonstitusional, atau konstiusional bersyarat. (Ramdhani 2024)

Selain berfungsi sebagai dasar putusan, ratio decidendi Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam pembentukan dan perkembangan hukum konstitusi di Indonesia. Pertimbangan hukum yang dirumuskan Mahkamah Konstitusi sering kali menjadi rujukan utama bagi pembentuk undang-undang, lembaga peradilan lain, serta akademisi dalam memahami arah kebijakan hukum konstiusional. (H.F 2007)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes, sehingga ratio decidendi yang terkandung di dalamnya memiliki daya ikat tidak langsung terhadap praktik ketatanegaraan. Dalam banyak kasus, Mahkamah Konstitusi melalui ratio decidendi tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga memberikan pedoman normatif bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan pengaturan di masa mendatang. Fenomena ini memperlihatkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator yang dalam kondisi tertentu juga menjalankan fungsi korektif terhadap kebijakan hukum. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan konstiusional yang dibentuk sebagai bagian dari pembaruan ketatanegaraan pasca-

amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Rahmadani and Susanti 2025) Kehadirannya dimaksudkan untuk memperkuat prinsip konstitusionalisme dengan menempatkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggara negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai forum penyelesaian perkara-perkara konstitusional yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan dan penafsiran UUD 1945. Melalui kewenangan yang diberikan konstitusi, Mahkamah Konstitusi menjadi mekanisme kontrol terhadap produk dan tindakan lembaga negara agar tetap berada dalam koridor konstitusi serta tidak menyimpang dari prinsip demokrasi dan negara hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari putusan lembaga peradilan lain. Secara konstitusional, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat final berarti tidak tersedia upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut, sedangkan mengikat menunjukkan bahwa putusan berlaku bagi semua pihak (*erga omnes*), bukan hanya para pihak yang berperkara. Dari segi kekuatan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya berlaku langsung sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain dalam amar putusan. Norma undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 kehilangan kekuatan hukum mengikat, baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum dalam praktik penyelenggaraan negara. (Siahaan 2009)

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuatan konstitutif, karena dapat menciptakan keadaan hukum baru dengan meniadakan, mengubah, atau menafsirkan norma hukum tertentu. Dalam praktik, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan suatu norma inkonstitusional, tetapi juga sering memberikan penafsiran konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional*) guna menjaga kepastian hukum dan kemanfaatan.(Dewi 2021)

Dengan sifat dan kekuatan hukum tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi menempati posisi strategis dalam sistem hukum nasional sebagai instrumen utama penegakan supremasi konstitusi, pengendalian produk legislasi, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 dalam Pengujian Konstitusionalitas Norma

Permohonan pengujian undang-undang diajukan sebagai respons terhadap berlakunya norma hukum yang dinilai berpotensi atau secara nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi, setiap produk legislasi harus sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, baik yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan negara maupun perlindungan hak konstitusional warga negara. (Gaffar 2010)

Dalam praktik ketatanegaraan, pembentukan undang-undang tidak selalu terbebas dari persoalan konstitusional. Terdapat norma-norma tertentu yang menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan yang tidak setara, atau pembatasan

hak yang tidak proporsional. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan mekanisme pengujian konstusionalitas undang-undang sebagai sarana koreksi terhadap produk hukum yang berpotensi merugikan warga negara atau kelompok tertentu.

Norma yang diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 84/PUU-XXII/2024 adalah Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014,(Republik Indonesia 2014) yang mengatur batas usia pemberhentian notaris pada 65 tahun serta kemungkinan perpanjangan hingga 67 tahun. Ketentuan ini dipersoalkan karena dinilai berpotensi membatasi hak untuk bekerja dan mengembangkan diri sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) Pasal 28D ayat (1),(Republik Indonesia 1945) serta berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif apabila tidak didasarkan pada alasan yang objektif dan proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2). Oleh karena itu, norma tersebut diajukan untuk diuji guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstusional.

Dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa hak konstusional warga negara, termasuk hak untuk bekerja dan mengembangkan diri, tidak bersifat mutlak dan dapat dikenai pembatasan sepanjang diatur oleh undang-undang, memiliki tujuan yang sah, serta memenuhi prinsip proporsionalitas. Mahkamah berpandangan bahwa ketentuan mengenai batas usia dan perpanjangan masa jabatan notaris merupakan ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang (open legal policy) yang ditujukan untuk menjaga profesionalitas, menjamin kepastian hukum, serta memastikan efektivitas pelaksanaan jabatan notaris sebagai bagian dari fungsi publik.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa perbedaan perlakuan yang didasarkan pada faktor usia dalam jabatan notaris tidak dapat langsung dikategorikan sebagai diskriminasi sebagaimana dilarang oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, selama pengaturannya berlaku umum dan didukung pertimbangan yang objektif serta rasional.(Direktori Putusan Mahkamah Agung RI 2024) Dalam kerangka tersebut, Mahkamah juga menegaskan arti penting kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dengan memperluas batas usia dan perpanjangan masa jabatan notaris hingga 70 (tujuh puluh) tahun,(Defega 2025) yang justru semakin terjamin melalui adanya batas usia yang dirumuskan secara tegas dan terukur dalam pengaturan jabatan notaris. Atas dasar itu, Mahkamah berkesimpulan bahwa norma yang diuji tetap selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan tidak mengakibatkan pelanggaran hak konstusional para pemohon, sehingga permohonan pengujian dinyatakan tidak memiliki dasar hukum yang cukup.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, Mahkamah juga memberikan penafsiran bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan tidak hanya dipahami sebagai persamaan perlakuan secara formal, melainkan sebagai keadilan substantif yang mensyaratkan perlakuan proporsional sesuai kondisi subjek hukum. Terkait jabatan notaris, Mahkamah berpandangan bahwa

pembatasan usia yang terlalu berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan aspek kapasitas, pengalaman, serta kompetensi profesional notaris yang masih cakap menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, perbedaan berbasis usia tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang dilandasi alasan yang objektif, rasional, dan tidak diskriminatif.

Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 dengan Prinsip Siyasah Syar'iyah

Pengaturan jabatan publik pada hakikatnya merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan bersama dan menegakkan keadilan sosial. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, kebijakan yang ditetapkan penguasa dipahami sebagai instrumen untuk mengelola urusan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tetap berorientasi pada kepentingan umum. Karena itu, penetapan syarat maupun batas usia suatu jabatan publik harus diarahkan pada pencapaian tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), terutama perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-naḥs), akal (ḥifẓ al-'aql), harta (ḥifẓ al-māl), dan kehormatan (ḥifẓ al-'ird).

Salah satu asas fundamental dalam Siyasah Syar'iyah adalah prinsip keadilan (al-'adl), yang menuntut agar setiap kebijakan mengenai jabatan publik dirumuskan secara proporsional serta bebas dari perlakuan diskriminatif. Keadilan tidak dimaknai sebagai persamaan mutlak tanpa mempertimbangkan kondisi, melainkan sebagai penempatan seseorang sesuai kapasitas, kompetensi, dan kemampuannya. Dengan demikian, diferensiasi dalam syarat jabatan dapat dibenarkan sepanjang dilandasi pertimbangan objektif dan rasional.

Al-Qur'an menegaskan bahwa pengelolaan jabatan merupakan amanah yang harus diberikan kepada pihak yang berhak dan ditetapkan secara adil, Allah swt. berfirman dalam QS An-Nisā' / 4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Al - Qur'an Kemenag 2018b)

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan dan amanah adalah dua fondasi utama dalam tata kelola urusan publik, termasuk dalam proses pengangkatan maupun pembatasan jabatan. Perintah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak mengandung makna bahwa jabatan publik seharusnya dipercayakan kepada pihak yang memiliki kompetensi, integritas, dan kelayakan, bukan sekadar ditentukan oleh parameter formal semata seperti faktor usia. Di sisi lain, perintah untuk memutuskan perkara secara adil menegaskan bahwa setiap kebijakan yang membatasi masa atau syarat jabatan wajib disusun atas dasar pertimbangan yang objektif, rasional, dan proporsional. Dengan demikian, pengaturan tersebut tidak

boleh melahirkan ketidakadilan, terutama terhadap individu yang secara kapasitas dan profesionalitas masih mampu menjalankan tanggung jawabnya secara optimal.

Di samping itu, prinsip kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-‘āmmah) menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas sekaligus mencegah timbulnya kemudharatan. Dalam konteks jabatan publik, prinsip ini menghendaki agar regulasi yang ditetapkan mampu menjamin efektivitas pelayanan, menjaga integritas institusi, serta memastikan keberlanjutan fungsi publik secara optimal. Orientasi ini sejalan dengan perintah Allah swt. untuk menegakkan keadilan dan kebajikan sebagaimana ditegaskan dalam QS An-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Al - Qur’an Kemenag 2018a)

Ayat tersebut menjadi landasan normatif bahwa setiap kebijakan dan tata kelola urusan publik harus berpijak pada nilai keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Artinya, setiap keputusan yang berkaitan dengan pengangkatan, pembatasan, maupun perpanjangan masa jabatan wajib dirumuskan secara proporsional dengan memperhitungkan kepentingan publik, efektivitas pelayanan, dan keberlanjutan fungsi penyelenggaraan negara. Pengaturan jabatan yang berorientasi pada kemaslahatan tidak cukup hanya bertumpu pada pertimbangan administratif atau formalitas regulatif. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan implikasi sosialnya serta manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Dengan demikian, regulasi jabatan publik benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola yang adil, responsif, dan selaras dengan tujuan kesejahteraan bersama.

Selain itu, prinsip kemaslahatan umum dalam Siyasah Syar’iyyah juga dipertegas oleh kaidah hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR. Imam Ahmad 1/313. Ibnu Mājah dalam Kitab Al-Ahkām, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu, No. 2341. At-Thabrâni dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ’fi dari Ikrîmah dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu. Hadits ini mempunyai banyak syâhid sehing n.d.)

Hadis tersebut menegaskan prinsip larangan menimbulkan bahaya dalam setiap kebijakan penguasa. Artinya, kebijakan publik tidak boleh menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya. Dalam pengaturan jabatan publik, pembatasan yang terlalu kaku tanpa mempertimbangkan kondisi aktual pejabat berpotensi mengurangi kualitas pelayanan dan menyia-nyiaakan sumber daya yang masih produktif. Sebaliknya, kebijakan yang memberi ruang bagi pejabat yang masih cakap dan amanah untuk tetap bertugas mencerminkan prinsip kemaslahatan

karena mencegah kerugian sosial sekaligus memaksimalkan manfaat bagi kepentingan umum.

Dalam perspektif Siyasa Syar'iyah, setiap kebijakan negara, termasuk putusan pengadilan konstitusi dinilai dari sejauh mana ia menjaga kemaslahatan umum, menegakkan keadilan, dan mencegah kemudharatan (al-darar). (Kadri and Tumadi 2022) Pendekatan ini relevan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap batas usia dan perpanjangan masa jabatan notaris. Mahkamah tidak membatalkan norma yang diuji, melainkan menafsirkan ulang ketentuan tersebut sehingga membuka ruang perpanjangan masa jabatan hingga usia 70 tahun. Sikap ini mencerminkan upaya menyeimbangkan kepentingan individual notaris dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum yang berkualitas dan berkelanjutan.

Selain berorientasi pada kemaslahatan, putusan tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam terkait pengelolaan jabatan publik. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi tidak memahami keadilan secara kaku dan formalistik, melainkan menekankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kapasitas, pengalaman, dan kompetensi notaris yang masih layak menjalankan tugasnya.

Dengan membuka ruang perpanjangan masa jabatan, Mahkamah berupaya mencegah ketidakadilan struktural yang dapat muncul apabila pembatasan usia diterapkan semata-mata berdasarkan pertimbangan administratif tanpa melihat kondisi faktual dan profesionalitas pejabat yang bersangkutan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 menempatkan pengaturan batas usia notaris sebagai bagian dari open legal policy, namun tetap diberi penafsiran konstitusional bersyarat dengan memperluas usia maksimal hingga 70 tahun sepanjang memenuhi syarat kesehatan dan profesionalitas. Pertimbangan tersebut didasarkan pada prinsip keadilan substantif, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Secara yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 bersifat final dan mengikat serta mengubah makna normatif ketentuan batas usia dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Putusan ini menciptakan keadaan hukum baru yang harus dipatuhi dalam praktik kenotariatan. Dalam perspektif Siyasa Syar'iyah, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip al-'adl (keadilan), al-maslahah al-'ammah (kemaslahatan umum), dan amanah dalam pengelolaan jabatan publik. Keadilan tidak dipahami secara formalistik sebagai persamaan mutlak, melainkan keadilan substantif yang menempatkan seseorang sesuai kapasitas, kompetensi, dan kelayakannya. Dengan memberikan ruang perpanjangan masa jabatan bagi notaris yang masih sehat dan profesional, Mahkamah mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial serta keberlanjutan pelayanan hukum bagi masyarakat. Selain itu, prinsip kemaslahatan umum menuntut agar kebijakan publik tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada manfaatnya. Pembatasan usia yang terlalu kaku berpotensi menghilangkan sumber daya profesional yang masih produktif dan berpengalaman. Oleh karena itu, perluasan usia hingga 70 tahun dapat

dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara regenerasi profesi dan optimalisasi pelayanan publik. Dalam kerangka Siyasah Syar'iyah, kebijakan semacam ini sejalan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga kemaslahatan masyarakat serta memastikan amanah jabatan tetap dijalankan oleh pihak yang cakap dan bertanggung jawab.

DAFTAR RUJUKAN

- Al - Qur'an Kemenag. 2018a. *Al-Qur'an Kemenag Surah An-Nahl / 16:90*. 1st ed. Bandung: CV. Qaf. Ihsan Pustaka.
- Al - Qur'an Kemenag. 2018b. *Al-Qur'an Kemenag Surah An-Nisa / 4:58*. 1st ed. Bandung: CV. Qaf. Ihsan Pustaka.
- Akbar, Nawir Arsyad. 2025. "Kabul Sebagian, Batas Umur Notaris Maksimal 70 Tahun." 3 januari 2025.
- [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22034#:~:text=Kabul Sebagian%20Batas Umur Notaris,Tahun %7C Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(April 27, 2025\).](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22034#:~:text=Kabul%20Sebagian%20Batas%20Umur%20Notaris,Tahun%20Mahkamah%20Konstitusi%20Republik%20Indonesia,(April%2027,%202025).)
- Asufie, Khairunnisa Noor, Nur Aripkah, and Ali Impron. 2023. "Urgensi Standarisasi Kualifikasi Karyawan Notaris Di Indonesia." *Notary Law Journal* 2(3): 216-33.
- Bahri, Idik Saeful. 2025. "Mengenal Perbedaan Ratio Decidendi Dan Obiter Dicta Dalam Putusan Hakim." *Marinews*.
- Defega, Zena Dinda. 2025. "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Rasionalitas." *Ensiklopedia Of Journal* 7(3): 356-66.
- Dewi, Ni Luh Putu Heney Sri Kusuma. 2021. "Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Contitutional) Dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional)." *Yustitia* 15(2): 79-86.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. 2024. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024." In , 37-48.
- Gaffar, Janedjri M. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. 1st ed. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- H.F, Abraham Amos. 2007. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.
- HR. Imam Ahmad 1/313. *Ibnu Mâjah Dalam Kitab Al-Ahkâm, Bab Man Banâ Bihaqqihi Mâ Yadhurru Jârahu*, No. 2341. *At-Thabrâni Dalam Al-Kabir*, No. 11806 *Dari Jâbir Al-Jâ'fi Dari Ikrîmah Dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu Anhu. Hadits Ini Mempunyai Banyak Syâhid Sehing*.
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. 2022. "Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah." *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 5(II): 55-65.
- Rahmadani, Dea Ananda, and Pipi Susanti. 2025. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 Terhadap Integritas Konstitusional." *Jurnal Hukum Progresif* 8(5): 45-53.
- Rahmah Rafifah Abu, Rahmaniari Rahmaniari, and Lince Bulutoding. 2025. "Kerangka Hukum Kesetaraan Kerja Dan Pengelolaan Keberagaman Di

- Tempat Kerja." *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 5(2): 88–97. doi:10.55606/jimek.v5i2.6015.
- Ramdhani, Fadel Muhammad. 2024. "Kekuatan Hukum Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Hukum Negara Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Republik Indonesia. 1945. "Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945."
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Indonesia.
- Siahaan, Maruarar. 2009. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi." *Jurnal Hukum* 16(3): 357–78.
- Sukmawijaya, Angga. 2024. "Rata-Rata Usia Harapan Hidup Penduduk RI 74,1 Tahun." *Kumparan Bisnis*.
- <https://kumparan.com/kumparanbisnis/rata-rata-usia-harapan-hidup-penduduk-ri-74-1-tahun-23uxlvCPOUb> (April 27, 2025).